



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : lit Feriansyah Bin Herianto
2. Tempat lahir : Talang Jawa
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/26 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Let. Tukiran Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
Alamat lain : Jl. Kemiling Bedeng Azam Juanda di depan Klinik Graha Kumia;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa lit Feriansyah Bin Herianto ditangkap pada tanggal 8 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IIT FERIANSYAH Bin HERIANTO** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke- 5 KUHP dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IIT FERIANSYAH Bin HERIANTO** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli Sepeda Motor Yamaha MX KING warna Biru BG 4603 FAD;
 - 2.1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MX KING warna Biru BG 4603 FAD;
 - 3.1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO GT warna Putih Hitam BG 5498 FAA, No. Rangka : MH354P00BCJ420192, No. Mesin : 54P-420347 beserta Kunci Kontaknya;
 - 4.2 (dua) Buah Anak Kunci Palsu bentuk Leter T
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara atas nama DONI APRIZAL Bin PAUZI.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **IIT FERIANSYAH Bin HERIANTO** bersama-sama dengan **saksi DONI APRIZAL Bin FAUZI (Penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Baturaja Muara Dua

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jembatan Dusun I Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan milik saksi AMRI Bin MUSTOFA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa IIT FERIANSYAH Bin HERIANTO bersama-sama dengan saksi DONI APRIZAL Bin FAUZI (Penuntutan secara terpisah) dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci Leter T, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib, saksi DONI KUSNADI bersama dengan saksi FREDY BAGUS berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No.Pol BG 4603 FAD milik ayahnya saksi DONI yaitu saksi AMRI untuk menuju Jembatan Dusun I Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kab. OKU dengan tujuan untuk mandi di sungai bawah jembatan tersebut, kemudian sesampainya di Jembatan Dusun I Karang Endah, saksi DONI KUSNADI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No.Pol BG 4603 FAD diatas Jembatan Dusun I Karang Endah tersebut dalam keadaan terkunci stang, setelah itu saksi DONI KUSNADI bersama dengan saksi FREDY BAGUS turun untuk mandi di aliran sungai bawah jembatan Dusun I Karang Endah tersebut yang jaraknya sekitar 10 Meter dari tempat saksi DONI KUSNADI memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya saksi DONI KUSNADI dan saksi FREDY mandi di sungai tersebut selama \pm 1 jam, setelah itu pada saat DONI KUSNADI bersama dengan saksi FREDY BAGUS naik keatas dengan tujuan hendak pulang ke rumahnya, melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No.Pol BG 4603 FAD yang diparkirkan oleh saksi DONI KUSNADI diatas jembatan tersebut telah hilang, kemudian saksi DONI KUSNADI dan saksi FREDY sempat mencari di sekitar daerah Jembatan Dusun I Karang Endah tersebut namun tidak ditemukan, kemudian saksi DONI KUSNADI memberitahu saksi AMRI bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No.Pol BG 4603 FAD yang dibawanya pergi untuk mandi di sungai bawah Jembatan Dusun I Karang Endah tersebut telah hilang, mendengar hal tersebut saksi AMRI langsung berusaha mencari dengan mengajak warga desa Karang Endah untuk berkeliling mencari keberadaan sepeda motor miliknya dan menghubungi saksi HERSA BAYU yang merupakan keponakan saksi AMRI yang tinggal di Kota Baturaja.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 22.00 Wib, saksi AMRI mendapat telpon dari saksi HERSA BAYU dan menginformasikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King milik saksi AMRI tersebut telah ditemukan di warung pecel lele Air Karang Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan melihat terdakwa IIT FERIANSYAH sedang duduk di atas sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa IIT diamankan oleh saksi HERSA BAYU dirumahnya, mendapat informasi tersebut saksi AMRI bersama dengan saksi DONI KUSNADI berangkat menuju rumah saksi HERSA BAYU, sesampainya di rumah saksi HERSA BAYU tersebut saksi AMRI dan saksi DONI KUSNADI langsung melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King yang diamankan dan benar sepeda motor yang diamankan adalah milik saksi AMRI yang hilang saat dibawa oleh saksi DONI KUSNADI untuk mandi di sungai bawah Jembatan Dusun I Karang Endah Kec. Lengkiti tersebut, setelah itu saksi AMRI langsung menghubungi saksi ANGGA yang merupakan anggota Resmob Polres OKU agar terdakwa IIT dibawa ke Polres OKU untuk diproses hukum.

Bahwa setelah terdakwa IIT FERIANSYAH diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Ogan Komering Ulu untuk dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan didapatkan keterangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King milik saksi AMRI tersebut bersama-sama dengan saksi DONI APRIZAL (Penuntutan secara terpisah) dengan cara saat terdakwa bersama dengan saksi DONI APRIZAL (Penuntutan secara terpisah) pulang dari rumah sdr. TOBI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam sekira hari sabtu tanggal 06 November 2021 pada pukul 18.00 Wib dan melintas di Jembatan Desa Karang Endah melihat saksi DONI dan saksi FREDY sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX King No. Pol : BG 4603 FAD berhenti di Jembatan tersebut kemudian turun ke sungai untuk mandi, melihat hal tersebut saksi DONI APRIZAL (Penuntutan secara terpisah) mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King yang terparkir tersebut dan merusak kunci kontaknya menggunakan 1 (satu) buah Kunci Leter T, sementara terdakwa menunggu diatas motor Mio G yang dikendarai nya dengan tujuan memantau situasi dan mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya saksi DONI APRIZAL (Penuntutan secara terpisah) berhasil mengambil sepeda motor Yamaha MX King tersebut, kemudian terdakwa bertukar kendaraan dengan saksi DONI APRIZAL (Penuntutan secara terpisah), sehingga terdakwa membawa sepeda motor Yamaha MX King tersebut dan dibawa oleh terdakwa ke Kostan nya yang beralamatkan di Kemiling Kel. Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No.Pol BG 4603 FAD tersebut milik saksi AMRI Bin MUSTOFA tersebut tanpa izin atau sepengetahuan saksi AMRI Bin MUSTOFA dan akibat dari perbuatan Terdakwa IIT FERANSYAH Bin HERIANTO bersama-sama dengan saksi DONI APRIZAL Bin FAUZI (Penuntutan secara terpisah), saksi AMRI Bin MUSTOFA mengalami kerugian \pm sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **IIT FERANSYAH Bin HERIANTO** tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Amri Bin Mustofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Anak saksi saudara Doni Kusnadi bersama dengan saksi Fredy Bagus berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No.Pol BG 4603 FAD milik saksi menuju Jembatan Dusun I Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kab. OKU dengan tujuan untuk mandi di sungai bawah jembatan tersebut;
- Bahwa sesampainya di Jembatan Dusun I Karang Endah, saudara Doni Kusnadi I memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No.Pol BG 4603 FAD diatas Jembatan Dusun I Karang Endah tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa setelah itu saudara Doni Kusnadi bersama dengan saksi Fredy Bagus turun untuk mandi di aliran sungai bawah jembatan Dusun I Karang Endah tersebut yang jaraknya sekitar 10 Meter dari tempat memarkirkan sepeda motomya;
- Bahwa selanjutnya saudara Doni Kusnadi dan saksi Fredy mandi disungai tersebut selama \pm 1 jam, pada saat naik keatas dengan tujuan hendak pulang ke rumahnya, melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No.Pol BG 4603 FAD yang diparkirkan oleh saksi DONI KUSNADI diatas jembatan tersebut telah hilang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung berusaha mencari dengan mengajak warga desa Karang Endah untuk berkeliling mencari keberadaan sepeda motor miliknya dan menghubungi saksi Hersa Bayu yang merupakan keponakan saksi yang tinggal di Kota Baturaja dengan tujuan apabila melihat keberadaan sepeda motor miliknya agar saksi di beritahu;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 22.00 Wib, saksi mendapat telpon dari saksi Hersa Bayu dan menginformasikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King milik saksi AMRI tersebut telah ditemukan di warung pecel lele Air Karang Kec. Baturaja Timur Kab. OKU setelah menemukannya dan melihat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor tersebut sehingga terdakwa oleh saksi Hersa Bayu dirumahnya;
- Bahwa mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Doni Kusnadi berangkat menuju rumah saksi Hersa Bayu, sesampainya di rumah saksi Hersa Bayu tersebut saksi dan saksi Doni Kusnadi langsung melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King yang diamankan dan benar sepeda motor yang diamankan adalah milik saksi yang hilang saat dibawa oleh saksi Doni Kusnadi untuk mandi di sungai bawah Jembatan Dusun I Karang Endah Kec. Lengkiti tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menghubungi saksi Angga yang merupakan anggota Resmob Polres OKU agar terdakwa dibawa ke Polres OKU untuk diproses hukum;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan alat yang dipakai oleh terdakwa bersama dengan saksi Doni Aprizal (Penuntutan secara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan ;

2. Saksi Fredy Bagus Awang Bin Marwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Doni Kusnadi bersama dengan saksi berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No.Pol BG 4603 FAD milik ayahnya saksi Doni yaitu saksi Amri untuk menuju Jembatan Dusun I Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kab. OKU dengan tujuan untuk mandi di sungai bawah jembatan tersebut;
- Bahwa sesampainya di Jembatan Dusun I Karang Endah, saksi DONI KUSNADI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No.Pol BG 4603 FAD diatas Jembatan Dusun I Karang Endah tersebut dalam keadaan terkunci stang setelah itu saksi Doni Kusnadi bersama dengan saksi turun untuk mandi di aliran sungai bawah jembatan Dusun I Karang Endah tersebut yang jaraknya sekitar 10 Meter dari tempat saksi Doni Kusnadi memarkirkan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya saksi Doni Kusnadi dan saksi mandi di sungai tersebut selama \pm 1 jam, setelah itu pada saat Doni Kusnadi bersama dengan saksi naik keatas dengan tujuan hendak pulang ke rumahnya, melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No.Pol BG 4603 FAD yang diparkirkan oleh saksi DONI KUSNADI diatas jembatan tersebut telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi Doni Kusnadi memberitahu saksi Amri bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No.Pol BG 4603 FAD yang dibawanya pergi untuk mandi di sungai bawah Jembatan Dusun I Karang Endah tersebut telah hilang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Amri tersebut dari saksi Angga;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan alat yang dipakai oleh terdakwa bersama dengan saksi Doni Aprizal untuk mengambil 1 (satu) unitsepeda motor Yamaha MX King milik saksi Amri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan ;

3. Saksi Hersa Bayu Nugraha Bin Agustin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 November 2022 saksi dihubungi oleh saksi Amri dengan tujuan memberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King milik saksi Amri telah hilang diambil seseorang, kemudian saksi Amri

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kepada saksi apabila melihat keberadaan sepeda motor miliknya agar saksi Amri di beritahu;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 22.00 Wib, saat saksi sedang melintas di warung pecel lele air karang, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King milik saksi Amri sedang terparkir;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung menghampiri dan melihat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor tersebut sehingga terdakwa diamankan oleh saksi dan saksi menghubungi saksi Amri serta saksi Angga selaku anggota Resmob Polres OKU untuk dilakukan interogasi terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bersama-sama dengan saksi Doni Aprizal (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King yang sedang terparkir di Jembatan Dusun I Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan alat yang dipakai oleh terdakwa bersama dengan saksi Doni Aprizal (berkas terpisah) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King milik saksi Amri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan ;

4. Saksi Angga Saputra Bin Zainal Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Resmob Polres OKU yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 22.35 Wib saksi di hubungi oleh saksi Amri dan menerangkan bahwa telah ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King milik saksi Amri yang sedang dipakai oleh seseorang, setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung berangkat menuju lokasi di temukannya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King milik saksi Amri tersebut yaitu di Jl. Pancur Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan didapatkan keterangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King milik saksi Amri tersebut bersama-sama dengan saksi Doni Aprizal (berkas terpisah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Doni Aprizal (berkas terpisah) di kontrakkannya di daerah gudang garam Kel. Pasar Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Doni Aprizal (berkas terpisah) ditemukan barang bukti di kontrakan terdakwa berupa 1 (satu) buah kunci palsu bentuk leter T dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam yang digunakan oleh saksi Doni Aprizal (berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King milik saksi Amri;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan alat yang dipakai oleh terdakwa bersama dengan saksi saksi Doni Aprizal (berkas terpisah) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King milik saksi Amri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa bersama dengan saudara Doni Afrizal (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No.Pol BG 4603 FAD tersebut milik saksi Amri Bin Mustofa di Jembatan Dusun I Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa bermula sekira 13.00 WIB terdakwa bersama dengan saudara Doni Afrizal (berkas terpisah) berkunjung kerumah saudara Tobi di Desa Simpang Sender pada saat melintas di Desa Karang Endah kami berhenti disebah jembatan;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No.Pol BG 4603 FAD berhenti dijembatan tersebut dan turun kesungai untuk mandi, kemudian saudara Doni Afrizal (berkas terpisah) merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter T sementara terdakwa mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kami membawanya kekosan terdakwa yang berada di kemiling Kelurahan Tanjung Baru;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa sedang membeli nasi diwarung pecel lele di Air Karang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No.Pol BG 4603 FAD kemudian datang seorang laki-laki yang menghampiri terdakwa menanyakan motor tersebut lalu terdakwa diajak kerumahnya namun terdakwa tidak mengakuinya kemudian beberapa anggota polisi mendatangi kosan terdakwa dan melihat beberapa plat motor hasil curian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli Sepeda Motor Yamaha MX KING warna Biru BG 4603 FAD;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MX KING warna Biru BG 4603 FAD;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO GT warna Putih Hitam BG 5498 FAA, No. Rangka : MH354P00BCJ420192, No. Mesin : 54P-420347 beserta Kunci Kontaknya;
4. 2 (dua) Buah Anak Kunci Palsu bentuk Leter T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa bersama dengan saudara Doni Afrizal (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No.Pol BG 4603 FAD tersebut milik saksi Amri Bin Mustofa di Jembatan Dusun I Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa bermula sekira 13.00 WIB terdakwa bersama dengan saudara Doni Afrizal (berkas terpisah) berkunjung ke rumah saudara Tobi di Desa Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sender pada saat melintas di Desa Karang Endah kami berhenti disebah jembatan;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No.Pol BG 4603 FAD berhenti di jembatan tersebut dan turun kesungai untuk mandi, kemudian saudara Doni Afrizal (berkas terpisah) merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter T sementara terdakwa mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kami membawanya kekosan terdakwa yang berada di kemiling Kelurahan Tanjung Baru;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa sedang membeli nasi diwarung pecel lele di Air Karang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No.Pol BG 4603 FAD kemudian datang seorang laki-laki yang menghampiri terdakwa menanyakan motor tersebut lalu terdakwa diajak kerumahnya namun terdakwa tidak mengakuinya kemudian beberapa anggota polisi mendatangi kosan terdakwa dan melihat beberapa plat motor hasil curian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur melakukan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapi lit Feriansyah Bin Herianto yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa lit Feriansyah Bin Herianto membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak dihadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur melakukan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah "*perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai



perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pemberatan pencurian mensyaratkan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dimaksud bersekutu adalah adanya kesamaan niat, adanya pembagian tugas dan pelaksanaan tugas sesuai dengan pembagiannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga terdapat beberapa perbuatan yang termasuk sebagai suatu pemberatan perbuatan pencurian yaitu merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang tersusun secara alternatif sehingga terpenuhinya satu perbuatan saja sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi sehingga memudahkan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk membelah sesuatu yang utuh menjadi beberapa bagian, sedangkan yang dimaksud memanjat adalah perbuatan memasuki wilayah orang lain dengan cara yang tidak lazim atau tidak melalui pintu yang seharusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu adalah perintah yang dikeluarkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis oleh orang yang seolah-olah terlihat berwenang;

Menimbang, bahwa yang pakaian jabatan palsu adalah atribut yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan terdakwa menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira 13.00 WIB terdakwa bersama dengan saudara Doni Afrizal (berkas terpisah) berkunjung ke rumah saudara Tobi di Desa Simpang Sender pada saat melintas di Desa Karang Endah kami berhenti disebah jembatan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No.Pol BG 4603 FAD berhenti di sebuah jembatan Dusun I Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu turun kesungai untuk mandi, kemudian

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bta



saudara Doni Afrizal (berkas terpisah) merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter T sementara terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kami membawanya kekosan terdakwa yang berada di kemiling Kelurahan Tanjung Baru;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saudara Doni Afrizal (berkas terpisah) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan No.Pol BG 4603 FAD dengan menggunakan kunci Leter T dilakukan tanpa seizin saksi korban sehingga Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti : 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli Sepeda Motor Yamaha MX KING warna Biru BG 4603 FAD, 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MX KING warna Biru BG 4603 FAD, 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO GT warna Putih Hitam BG 5498 FAA, No. Rangka : MH354P00BCJ420192, No. Mesin : 54P-420347 beserta Kunci Kontaknya, 2 (dua) Buah Anak Kunci Palsu bentuk Leter T, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Doni Aprizal Bin Pauzi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Amri Bin Mustofa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa lit Feriansyah Bin Herianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli Sepeda Motor Yamaha MX KING warna Biru BG 4603 FAD;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MX KING warna Biru BG 4603 FAD;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO GT warna Putih Hitam BG 5498 FAA, No. Rangka : MH354P00BCJ420192, No. Mesin : 54P-420347 beserta Kunci Kontaknya;
 - 2 (dua) Buah Anak Kunci Palsu bentuk Leter T

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Doni Aprizal Bin Pauzi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhandha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H. M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Suhandha, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16